



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 133 TAHUN 2017**

**T E N T A N G
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.
 5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;
- Memperhatikan** :
 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU)).
 2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung tanggal 17 Mei 2017.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I, III dan III Surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.

- Kedua : Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) IAIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 19 Mei 2017

DIREKTUR PASCASASARJANA IAIN
RADEX INTAN LAMPUNG,


IDHAM KHOLIDY

Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs.

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
 : 133 TAHUN 2017
 : 19 Mei 2017
 : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI
 : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PAD A PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM
 : NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

AMPIRAN
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
UMI KULSUM	1303020045	Prof. Dr. H. Syiful Anwar, M.Pd.	Dr. Laila Maharani, M.Pd.	Dr. Imam Syafe'i, M.Ag.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
 TANGGAL : 19 Mei 2017

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN
 RADEN INTAN LAMPUNG,


IDHAM KHOLIDY